



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN SAWAHAN**

Jalan Sedudo Nomor 96 Telp./Fax. (0358) 322 324
S A W A H A N

Kode Pos 64475

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 156 /K/411.517/2020**

**TENTANG
STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA
PADA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK**

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga konsistensi data kinerja bagi satuan kerja di lingkungan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pegawai;
- b. bahwa berdasarkan point a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nganjuk
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025.


6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUMPULAN DATA KINERJA PADA KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK :
- KESATU : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pengumpulan Data Kinerja pada Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu merupakan pedoman pelaksanaan tugas bagi para pejabat dan pegawai di lingkungan Kecamatan Sawahan Kabupaten Nganjuk dan merupakan satu kesatuan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sawahan
Pada tanggal : 02 Maret 2020

An. BUPATI NGANJUK
CAMAT SAWAHAN



ARDIANSYAH WINARDI